

## UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151 STANDAR SPMI

No. Dok	:	STD.34/ULBI_PSMS/2023
Ed/Rev	:	1
Tgl	:	5 Oktober 2023

# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)



# UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2023

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)

#### 1.1 Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun 2027

#### 1.2 Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
- 2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
- 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- 4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, *E-Commerce* dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce* nasional.
- 5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- 6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha *non tuition fee* melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan

#### 1.3 Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)

- 1. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, *Supply Chain Management*, *E-Commerce*, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya.
- 3. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- 4. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
- 5. Beroperasinya universitas riset dan *entrepreneur* yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
- 6. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang *supply chain management* dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
- 7. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya.

- 8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- 9. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
- 10. Meningkatnya *non tuition fee* yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha.
- 11. Meningkatnya kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
- 12. Meningkatnya *entrepreneurship* mahasiswa dan mengembangkan pusatpusat inkubasi bisnis /*startup* berbasis karya Iptek.

#### 2. DEFINISI ISTILAH

- 1. Sarana, segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2. Prasarana, segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 3. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan dan proses Pengabdian kepada Masyarakat

#### 3. RASIONALE STANDAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**. Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat; yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Untuk itu perguruan tinggi harus menyediakan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi keperluan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat tersebut maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1. Rektor, Wakil Rektor III, Direkur RPIKK, Dekan Fakultas, ketua program studi dan Kabag. PPM mewajibkan dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam PKM untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi pada setiap tahunnya.
- 2. Ka. Prodi mewqjibkan kepada Dosen prodi agar menghasilkan luaran PkM dalam bentuk publikasi jurnal / diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN / Book Chapter minimal 1 per prodi 1 per tahun.

3. Direktur RPIKK dan Kebag. PPM mewajibkab bahwa Luaran PKM yang mendapatkan HKI dalam bentuk paten/Paten Sederhana minimal 1 per prodi per tahun.

#### 5. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Terdapat sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM dosen.
- 2. Jumlah luaran PkM dalam bentuk publikasi jurnal / diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN / Book Chapter minimal 1 per prodi 1 per tahun.
- 3. Luaran PKM yang mendapatkan HKI dalam bentuk paten/Paten Sederhana minimal 1 per prodi per tahun.

#### 6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Mensosialisasikan substansi dasar kepada civitas akademika
- 2. Menyediakan panduan dan SOP yang diperlukan untuk mencapai standar.
- 3. Melaksanaan pelatihan pengabdian kepada masyarakat, penulisan karya ilmiah abdimas, dan pengelolaan publikasi abdimas.
- 4. Melakukan koordinasi dengan tingkat program studi terkait pengabdian kepada masyarakat
- 5. Melakukan monev dan membentuk tim reviewer serta menyedikan aplikasi untuk kegiatan pengabdian pengabdian masyarakat.
- 6. Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat

#### 7. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor III
- 3. Direktur RPIKK
- 4. Kabag. PPM
- 5. Dekan Fakultas
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Dosen
- 8. Mahasiswa
- 9. Reviewer

#### 8. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1. Standar Isi PKM
- 2. Standar Penilaian PKM
- 3. Panduan Hibah PKM Internal
- 4. Panduan Hibah PKM Eksternal
- 5. SK YPBPI Insentif Kepakaran
- 6. SOP Money PKM

#### 9. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
- 7. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2742/E3.3/PM/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.



### UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151 STANDAR SPMI

No. Dok	:	STD.34/ULBI_PSMS/2023
Ed/Rev	:	1
Tgl	:	5 Oktober 2023

# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)



UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL 2023